

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PESAWARAN NOMOR 2.A TAHUN 2016 TENTANG  
KAWASANTANPA ROKOK PERSPEKTIF  
*SIYASAH TANFIZIYYAH*  
(Studi Pada Puskesmas Hanura Pesawaran)**

**SKRIPSI**

**RICKY SEPTIAN  
NPM. 1821020273**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H /2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PESAWARAN NOMOR 2.A TAHUN 2016 TENTANG  
KAWASANTANPA ROKOK PERSPEKTIF  
*SIYASAH TANFIZIYYAH*  
(Studi Pada Puskesmas Hanura Pesawaran)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1  
Dalam Ilmu *Syari'ah*

**Oleh :**

**RICKY SEPTIAN  
NPM. 1821020273**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : Herlina Kurniati ,S.H.I.,M.E.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Masalah rokok masih menjadi masalah nasional yang diprioritaskan upaya penanggulangannya karena menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial politik, dan terutama aspek kesehatan. Perlunya KTR juga menjadi instruksi untuk pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan merokok di tempat-tempat yang ditentukan. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Pasal 25 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. Dalam agama Islam, tidak ada larangan untuk melarang siapapun yang melakukan tindakan yang berkaitan dengan kebiasaan seseorang, selama hal tersebut tidak merugikan pihak atau orang lain. Demikian halnya dengan merokok, yang bergantung pada kepribadian setiap individu. Islam hanya mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Fiqh Siyash Tanfiziyyah* (Studi Pada Puskesmas Hanura Pesawaran).

Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu 1). Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Hanura Pesawaran, 2). Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Fiqh Siyash Tanfiziyyah*. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Hanura Pesawaran, 2). Mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Fiqh Siyash Tanfiziyyah*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menggunakan teknik analisis dan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Fiqh Siyasaah Tanfiziyyah* terdapat pada pasal 3 yaitu sangatlah efektif guna Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok khususnya dikawasan / lingkungan yang membutuhkan udara bersih dan sehat seperti rumah sakit dan puskesmas, Membudayakan hidup sehat, Menekan angka pertumbuhan perokok pemulan dan Menciptakan tempat yang sehat, nyaman dan aman. Sedangkan perspektif *Siyasaah Tanfiziyyah*, Puskesmas Hanura sudah berusaha memaksimalkan untuk menetapkan peraturan kebijakan kawasan tanpa rokok sehingga dapat dinyatakan bahwa Puskesmas Hanura dalam hal ini telah sesuai dengan ketetapan *Fiqh Siyasaah Tanfiziyyah*.

**Kata Kunci:** *Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran, Kawasan Tanpa Rokok, Fiqh Siyasaah Tanfiziyyah*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Ricky Septian  
**NPM** : 1821020273  
**Prodi** : Hukum Tata Negara (Siyâsah Syar'iyah)  
**Fakultas** : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyâsah Tanfiziyyah* (studi pada Puskesmas Hanura Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis.



**Ricky Septian**  
1821020273

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmih Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara

Nama : Ricky Septian

NPM : 1821020273

Program Studi : Hukum tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* (Studi Pada Puskesmas Pesawaran)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

NIP. 19701228200003102

Ketua Program Studi

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame / Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyâsah Tanfiziyyah*”** disusun oleh **Ricky Septian**, NPM : **1821020273**, Program Studi **Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Rabu, 12 Juli 2023**.

**Tim Penguji**

- Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A.** 
- Sekretaris : Li’izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.** 
- Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I** 
- Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.** 
- Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I** 

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIDP 196908081993032002

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ  
تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

**(QS. An-Nisa: 59)**



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ketulusan hati dan rasa sayang tiada henti, Aku persembahkan skripsi ini sebagai cinta, kasih dan sayang terimakasihku kepada. Orang Tua Penulis, Bapak (Alex Tohiri), Ibu (Ratinah) dan Nenek (Maimunah) tercinta, yang telah membesarkan, mendidik serta merawat dengan penuh kasih sayang selalu memberikan semangat dan senantiasa mendo'akan selalu dilindunginya. Kakak Penulis (Rosita dan Riwan Hunta. Hendriansyah, Deni Setiawan,) yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendoa'akan agar diri ini menjadi hamba yang taat Kepada-Nya. Keluarga Besar Darman Family, H Achmad Syafe'i Family yang selalu memberi do'a serta arahan kepada diri ini. Teman-teman seperjuangan Indri Dea Nada, Ratih Permata Sari, Dika Surya Ananda, Zidane Zifran Karaeng, dan keluarga besar Hukum Tata Negara (C) angkatan 2018 yang senantiasa memberikan motivasi dan suasana hangat penuh canda dan tawa serta senantiasa kebersamai dalam setiap langkah perjuangan. Teman-teman penulis Ade Hanata, Hendrian, Bayu, Risky, Caca, Jesi, Vivi, Anis, Varizka, Ayu Agustina serta teman-teman Bahadur Fc yang memberikan dukungan serta keceriaan selama ini. Keluarga Besar KKN Keteguhan terimakasih kebersamaannya dan Pengadilan Negeri TanjungKarang Kelas 1 A yang telah memberikan kesempatan magang.

## RIWAYAT HIDUP

Ricky Septian, lahir di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Lampung 07 September 1998. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Alex Tohiri dan Ibu Ratinah, memiliki seorang Kakak Bernama Rosita, Hendriansyah dan Deni Setiawan.

Memulai Pendidikan di SDN 2 Negeri Sukamaju selesai tahun 2011, SMPN 6 Bandar Lampung selesai tahun 2014, SMAN 2 Bandar Lampung selesai tahun 2017. Melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Islam Negeri (UM-PTKIN) pada tahun 2018 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai Mahasiswa Fakultas *Syariah* Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis,

**Ricky Septian**

1821020273

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiyamah kelak *Aamiin Yarabbal 'Alamin*.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyâsah Tanfidziyah* (studi pada Puskesmas Hanura Kabupaten Pesawaran)” disusun untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah) Fakultas Syariah, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta para Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah serta para Wakil Dekan yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa sabar memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
4. Bapak Dr. Muhammad Zaki, S.Ag. M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Pimpinan Perpustakaan dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi

- ini. Serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.
6. Segenap pihak Puskesmas Hanura Kabupaten Pesawaran yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang mendekati sempurna. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan kewajibannya..
  7. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis,

**Ricky Septian**  
1821020273

## DAFTAR ISI

|                     |      |
|---------------------|------|
| HALAMAN JUDUL ..... | i    |
| ABSTRAK .....       | ii   |
| PERNYATAAN.....     | iii  |
| PERSETUJUAN.....    | iv   |
| PENGESAHAN .....    | v    |
| MOTTO .....         | vi   |
| PERSEMBAHAN.....    | vii  |
| RIWAYAT HIDUP ..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix   |
| DAFTAR ISI.....     | xi   |
| DAFTAR TABEL.....   | xiii |

### BAB I PENDAHULUAN

|   |    |
|---|----|
| A. Penegasan judul.....                           | 1  |
| B. Latar belakang masalah .....                   | 2  |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....            | 7  |
| D. Rumusan Masalah .....                          | 8  |
| E. Tujuan Penelitian .....                        | 8  |
| F. Manfaat Penelitian .....                       | 9  |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ..... | 10 |
| H. Metode Penelitian .....                        | 13 |
| I. Sistematika Pembahasan .....                   | 18 |

### BAB II *FIQH Siyâsah Tanfiziyyah*

|   |    |
|---|----|
| A. <i>Fiqh Siyâsah</i> .....                      | 20 |
| 1. Pengertian <i>Fiqh Siyâsah</i> .....           | 20 |
| 2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyâsah</i> .....        | 22 |
| 3. Kedudukan <i>Fiqh Siyâsah</i> .....            | 24 |
| 4. Kriteria <i>Fiqh Siyâsah</i> .....             | 26 |
| 5. Prinsip-prinsip <i>Fiqh Siyâsah</i> .....      | 28 |
| B. <i>Siyâsah Tanfiziyyah</i> .....               | 29 |
| 1. Pengertian <i>Siyâsah Tanfiziyyah</i> .....    | 29 |
| 2. Ruang Lingkup <i>Siyâsah Tanfiziyyah</i> ..... | 31 |
| C. Kawasan Tanpa Rokok .....                      | 33 |
| 1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok .....           | 33 |

|  |    |
|--|----|
| 2. Dasar Hukum Kawasan Tanpa Rokok.....              | 34 |
| 3. Rokok Menurut Hukum Islam .....                   | 44 |
| 4. Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok..... | 38 |

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Objek   |    |
| 1. Profil Puskesmas Hanura Kabupaten Pesawaran .....   | 52 |
| 2. Fasilitas Puskesmas Hanura.....   | 52 |
| 3. Struktur Organisasi Puskesmas Hanura .....  | 54 |
| B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran<br>Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok<br>Pada Puskesmas Hanura..... | 55 |

### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor<br>2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada<br>Puskesmas Hanura Pesawaran .....           | 62 |
| B. Implementasi Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesawaran<br>Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok<br>Perspektif <i>Siyâsah Tanfiziyyah</i> ..... | 65 |

### **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan.....   | 68 |
| B. Rekomendasi ..... | 69 |

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| 3.1 Fasilitas Puskesmas Hanura .....           | 52 |
| 3.2 Struktur Organisasi Puskesmas Hanura ..... | 54 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, perlu diperjelas beberapa istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Studi Pada Puskesmas Hanura Pesawaran)”. Adapun istilah yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tindakan atau pelaksanaan, atau dalam pengertian istilah implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang.<sup>1</sup>
2. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi rokok, menjual, mehilkan dan mempromosikan tembakau.<sup>2</sup> Dibentuk oleh DPRD Kabupaten yang disetujui oleh Bupati Kabupaten Pesawaran.
3. Kawasan Tanpa Rokok, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok.<sup>3</sup>
4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*  
*Fiqh siyasah tanfidziyah* yaitu (politik pelaksanaan undangundang). Yang artinya, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 16 April 2023

<sup>2</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

<sup>3</sup>Najib Ali, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 2, No. 1, 2020. 48



dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama.<sup>4</sup>

Dari pemaparan istilah dari penegasan judul di atas maka dapat disimpulkan bahwa judul pada penelitian ini yaitu, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Pada Puskesmas Hanura Pesawaran)”

## **B. Latar Belakang Masalah**

Rokok merupakan barang yang sudah menjadi tingkat konsumsi yang relatif tinggi di masyarakat. Masalah rokok masih menjadi masalah nasional yang diprioritaskan upaya penanggulangannya karena menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial politik, dan terutama aspek kesehatan. Meski menyadari bahaya merokok, orang-orang di seluruh dunia masih terus menghisap belasan milyar batang rokok setiap harinya. Jumlah perokok di negara-negara berkembang jauh lebih banyak dibanding jumlah perokok di negara maju.

Seperti yang kita ketahui, rokok merupakan salah satu yang membuat lingkungan sekitar kita menjadi tidak sehat, karena asap yang dihasilkannya mengandung banyak zat berbahaya yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta mengganggu kesehatan penikmatnya maupun orang disekitarnya. Sebagian besar orang bisa meninggal dikarenakan mengonsumsi rokok dengan berlebihan. Awalnya memang tidak terasa sakit, tetapi semakin lama seseorang mengonsumsi rokok, maka akan banyak timbul berbagai penyakit dalam tubuhnya.

Tingginya presentasi penduduk yang mempunyai kebiasaan merokok, menjadikan kesehatan sebagai faktor yang tidak bisa

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 33

dikesampingkan. Tercatat tidak kurang dari 4.000 jenis zat kimia yang terkandung dalam sebatang rokok dan 60 zat diantaranya bersifat karsinogenik dan bersifat adiktif. Efek dari rokok tidak hanya dirasakan pada perokok aktif, tetapi juga dapat dirasakan oleh perokok pasif. Risiko yang ditanggung perokok pasif lebih berbahaya dibanding dengan perokok aktif karena daya tahan tubuh terhadap zat-zat yang berbahaya dari rokok lebih rendah.

Demi melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya asap rokok melalui Undang - undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 115 ayat 1 dan 2 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah wajib untuk menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan. Pada pasal 50 menyatakan bahwa tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok (KTR). Pengendalian iklan rokok juga terdapat pada pasal 27 yakni mencantumkan penandaan/tulisan 18+ dalam iklan tersebut, dan pada pasal 31 juga di jelaskan iklan tembakau di media luar ruang tidak diletakkan di KTR, tidak diletakkan di jalan utama atau protocol, harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan, tidak boleh memotong jalan atau melintang, serta tidak boleh melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup>.

Upaya mewujudkan Indonesia sehat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/ PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok. Tingginya antusias dari pemerintah terkait KTR, mendorong pemerintah daerah khususnya Pemda Kota Medan untuk mengeluarkan suatu peraturan yang dapat melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain, karena itu dikeluarkanlah Perda Kabupaten

Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Setiap tahun frekuensi penderita penyakit kronis akibat rokok semakin meningkat. Meskipun telah terlihat jelas di beberapa tulisan-tulisan bahwa “rokok dapat membunuhmu”, namun para perokok masih saja tak peduli akan dirinya. Ini karena rokok memunculkan rasa kecanduan. Di dalam rokok terkandung zat yang bernama nikotin. Zat inilah yang bisa menimbulkan efek santai dan membuat kebiasaan merokok sulit untuk ditinggalkan. Lebih parah lagi bagi orang yang menghirup asap rokok si perokok, bahaya yang di tanggung bisa tiga kali lipat. Sebanyak 25 % zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk ke dalam tubuh perokok, sedangkan 75 % beredar di udara bebas yang beresiko masuk ke tubuh orang lain. Tak ada lagi batas aman dari asap rokok. Sehingga sangat perlu untuk menerapkan langkah untuk kawasan tanpa rokok atau yang biasa disingkat KTR.<sup>5</sup>

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok. Alasan diberlakukannya KTR adalah setiap orang berhak atas perlindungan terhadap bahaya rokok, asap tembakau membahayakan dan tidak memiliki batas aman, ruang khusus untuk merokok dan sistem sirkulasi udara tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif. Sehingga perlindungan hanya efektif apabila 100% suatu tempat bebas dari asap rokok.

Perlunya KTR juga menjadi instruksi untuk pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan merokok di tempat-tempat yang ditentukan. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Pasal 25 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. Namun masih sedikit pemerintah daerah yang menerapkan kawasan tanpa rokok. Padahal pemerintah

---

<sup>5</sup> Kemenkes Dan Kemendagri. Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta. 2011.

sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk kawasan tanpa rokok. Ini mengindikasikan belum seriusnya pemerintah daerah di Indonesia dalam mengatasi bahaya rokok.

Salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang mulai sadar akan bahaya rokok adalah pemerintah daerah kabupaten Pesawaran Lampung. Tepat pada tanggal 1 Juni 2016 ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun kawasan tanpa rokok masih belum menyeluruh di pahami oleh masyarakat dan masih banyak perokok yang acuh untuk aturan tersebut sehingga masih ada juga yang melaksanakan kebiasaan merokoknya di dalam area KTR. Hal ini merupakan usaha yang harus di lakukan pemerintah daerah dan pihak yang terkait untuk aturan KTR tersebut untuk mengambil langkah agar di Kabupaten Pesawaran bisa bebas asap rokok, khususnya tempat-tempat yang telah menjadi ketetapan dalam peraturan daerah tentang KTR.

Dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut, terdapat tempat-tempat yang telah ditetapkan yaitu ; fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan kendaraan dinas pemerintah, tempat kerja, tempat umum. Tempat fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu yang menjadi pusat perhatian untuk tempat kawasan tanpa rokok. Tempat tersebut salah satunya adalah rumah sakit dan Puskesmas rawat Inap.

Di Kabupaten Pesawaran terdapat Puskesmas Rawat Inap yang telah menerapkan kawasan tanpa rokok di area rumah sakit. Puskesmas ini diberi nama UPT Puskesmas Rawat Inap Hanura. Wujud penerapan kebijakan tersebut dibuatnya informasi dalam bentuk tanda larangan di beberapa area rumah sakit yang menjelaskan kawasan tanpa rokok. Namun, masih ada saja orang yang merokok di area Puskesmas tersebut. Kenyataan yang memperkuat hal tersebut masih terlihatnya puntung rokok yang sudah dihisap di area

Puskesmas, padahal Puskesmas telah menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk memahami lebih dalam masalah ini penelitian berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyâsah Tanfidziyah*.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Hanura Pesawaran Perspektif *Siyâsah Tanfidziyah*. Dari fokus penelitian di tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Hanura Pesawaran.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Hanura Pesawaran Perspektif *Siyâsah Tanfidziyah*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyâsah Tanfidziyah*, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Hanura Pesawaran?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Hanura Pesawaran Perspektif *Siyâsah Tanfidziyah*?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Hanura Pesawaran.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Puskesmas Hanura Pesawaran Perspektif *Siyâsah Tanfidziyah*.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun signifikansi atau manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Hukum Tata Negara, sebagai sumbangsih pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Hukum Tata Negara.
  - b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyâsah Tanfidziyah*.
2. Secara Praktis
  - a. Memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas *Syariah* dan Hukum.
  - b. Memberikan sumbang khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyâsah Tanfidziyah*.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penyusun dalam melakukan penelitian, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Bambang Supriadi dengan judul, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menurut Pandangan Hukum Islam (studi di RS Umum Abdoel Moelok Bandar Lampung)”. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa pihak RS Abdoel Moeloelek menindak tegas pelaku pelanggaran merokok dikawasan rumah sakit, sanksi tegas yang diberikan pihak rumah sakit yaitu berupa teguran dan denda, bahkan sampai sanksi pidana atau hukuman penjara.<sup>6</sup>Persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai peraturan pemerintah tentang kawasan tanpa rokok. Perbedaan dalam skripsi ini terhadap penelitian yang akan diteliti adalah skripsi ini meneliti tentang peraturan pemerintah provinsi Lampung dan studi kasus di Rumah Sakit Abdoel Moeloelek, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada peraturan daerah kabupaten pesawaran dan studi kasus di Puskesmas Rawat Inap Hanura Pesawaran.
  
2. Skripsi yang ditulis oleh Afrizal dengan judul “Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (studi di RS Umum dr.Zainoel Abidin Kota Banda Aceh)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasampai saat ini pihak rumah sakit hanya melakukan cara-cara persuasif dengan memberikan teguran kepada pelanggar.<sup>7</sup>Persamaan dalam

---

<sup>6</sup>Bambang Supriadi, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam, Studi Di RS Umum Abdoel Moelok Bandar Lampung. ( Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2020).

<sup>7</sup>Afrizal, “Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam, Studi Di RS Umum Dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh. ( Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam 2016).

skripsi ini dengan peneliti yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai peraturan pemerintah tentang kawasan tanpa rokok. Perbedaan dalam skripsi ini terhadap penelitian yang akan diteliti adalah peneliti meneliti pada peraturan daerah kabupaten Pesawaran studi di Puskesmas rawat inap Hanura, sedangkan skripsi ini melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh.

3. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Laathifah dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Kawasan Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwadinas kesehatan kota Yogyakarta sampai saat ini belum di implementasikan secara efektif dan belum ada sarana prasarana dari dinas kesehatan sebagai penunjang terwujudnya kawasan tanpa rokok.<sup>8</sup> Persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai peraturan pemerintah tentang kawasan tanpa rokok. Perbedaan dalam skripsi ini terhadap penelitian yang akan diteliti adalah peneliti meneliti pada peraturan daerah kabupaten Pesawaran studi di Puskesmas rawat inap Hanura, sedangkan skripsi ini melakukan penelitian di kasus di kawasan Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta.
4. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Andriantika Sari dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Menciptakan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Sehat di Rumah Sakit Putri Hijau Kota Medan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program kawasan tanpa rokok sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok sudah diimplementasikan

---

<sup>8</sup>Amalia Laathifah, “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Studi Kasus Di Kawasan Malioboro Dan Kantor Balaikota Yogyakarta. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga 2015).



dengan baik karna adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan atau aturan yang diterapkan.<sup>9</sup>Persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai peraturan pemerintah tentang kawasan tanpa rokok. Perbedaan dalam skripsi ini terhadap penelitian yang akan diteliti adalah peneliti meneliti pada peraturan daerah kabupaten Pesawaran studi di Puskesmas rawat inap Hanura, sedangkan skripsi ini menekankan pada kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan melakukan penelitian di Rumah Sakit Putri Hijau Kota Medan.

5. Skripsi yang ditulis Fauziah Resky Ananda yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar Tahun 2021.” Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Antang Perumnas sudah berjalan dan terlaksana dengan baik. Sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini telah dilaksanakan sejak diberlakukannya kebijakan tersebut yang disampaikan melalui surat edaran dan sosialisasi.<sup>10</sup>Persamaan skripsi ini dengan peneliti yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok di Puskesmas, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas mengenai peraturan daerah kabupaten nomor 2.A tentang kawasan tanpa rokok di Puskesmas Pesawaran Lampung, sedangkan skripsi ini membahas tentang kebijakan yang dibuat oleh pihak Puskesmas Antang Kota Makassar itu sendiri.

---

<sup>9</sup> Dwi Andriantika Sari Dengan Judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menciptakan Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup Sehat Di Rumah Sakit Putri Hijau Kota Medan”.(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017).

<sup>10</sup> Fauziah Resky Ananda Dengan Judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar” .(Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar Tahun 2021).

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian ini bisa di anggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan profesional.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melaluicara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.<sup>11</sup> Khususnya pada Puskesmas Hanura Pesawaran.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.<sup>12</sup> Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyâsah Tanfidziyah*.

#### Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.<sup>13</sup> Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara

---

<sup>11</sup>Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 50.

<sup>12</sup>Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 34.

<sup>13</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 51.

kepada tenaga kesehatan di sekitar kawasan Puskesmas Hanura Pesawaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>14</sup>Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>15</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan di sekitar kawasan Puskesmas Hanura Pesawaran yang berjumlah 29 orang yang terdiri atas Perawat, Bidan dan Pasien.

b. Sampel

Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan teknik tertentu.<sup>16</sup>

*Purposive sampling* juga disebut dengan *judgemental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel oleh karena itu, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian.

---

<sup>14</sup>Kartini, *Pengantar Metodologi Research* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 27.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&H*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 215.

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 122.

Berdasarkan populasi tersebut maka penulis mengambil sampel yakni berjumlah 3 orang yaitu 1 (satu) Kepala Puskesmas Hanura Pesawaran yaitu ibu Nazlina Mayanti, S.KM, M.Kes, 1 (satu) orang pasien Puskesmas Hanura yaitu ibu Suryanti, 1 (satu) Penanggung jawab puskesmas yaitu ibu Etti Martini, S.KM, M.Kes.

Peneliti memilih 3 orang sampel di atas dikarenakan 2 orang diantaranya yaitu ibu Nazlina Mayanti, S.KM, M.Kes dan ibu Etti Martini, S.KM, M.Kes merupakan kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab yang bisa membantu peneliti dalam memberikan data-data mengenai Puskesmas dan 1 orang pasien yang menurut peneliti dapat mengatasi keterbatasan yang dapat peneliti jumpai dilapangan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam peneliti ini yaitu:

#### a. Metode Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki.<sup>17</sup>

Observasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural (asli) dari kejadian, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi dan observasi ini menelusuri aliran alamiah dari kehidupan sehari-hari.

Observasi ini dilakukan pada tenaga kesehatan Puskesmas Hanura Pesawaran.

---

<sup>17</sup>Cholid Nabuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 70.

b. Metode Wawancara

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.<sup>18</sup>

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang berstruktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>19</sup>

4. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul tersebut dengan cara mengklarifikasi semua jawaban untuk di analisa. Data yang diperoleh di lapangan dianalisa menggunakan penelitian Kualitatif.

Penelitian Kualitatif lazim digunakan dengan pertimbangan pendekatan yang mengambil sudut pandang hasil amatan peneliti atas dasar pengumpulan data dan interpretasi melalui kontak langsung. Dalam penelitian ini pengelolaan data menggunakan analisis deskriptif yaitu mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta kegiatan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Hanura Kabupaten Pesawaran Lampung.

---

<sup>18</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Wali, 1992), 133.

<sup>19</sup>Suharsismi Arikunto, *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),231.

## 5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.<sup>20</sup>

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian inimenyesuaikan dengan kajian penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyâsah Tanfidziyah* yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif yaitu proses berfikir untuk menarik semua kesimpulan yang bersifat khusus (individual).

Proses dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.<sup>21</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul latar belakang masalah, fokus dan sub focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>20</sup>Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Ibid. .183.

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bankti, 2004), 8.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri *Fiqih Siyasah*, *Siyâsah Tanfidziyah*, dan Kawasan Tanpa Rokok.

Bab ke tiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: gambaran umum objek ( profil puskesmas kabupaten pesawaran, fasilitas puskesmas hanura, struktur organisasi puskesmas hanura). Penyajian data dan fakta penelitian.

Bab keempat adalah analisis penelitian yang terdiri dari: temuan penelitian dan pembahasan.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

## BAB II

### FIQH SIYASAH TANFIZIYAH

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.<sup>22</sup> Sasa juga berarti mengatur, mengurus, mengurus dan memerintah atau perintah, politik dan pembuat kebijakan, selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>23</sup>

Secara terminologis, *fiqh* berarti pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang dipeoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah).<sup>24</sup> Dengan kata lain, Fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum politik.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>26</sup> Sementara Louis Ma'uf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan

---

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

<sup>23</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74.

<sup>24</sup> Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 24.

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 4.

<sup>26</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 9.



keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam AlMunjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *istiqomah*.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan, administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>28</sup> *Siyasah* yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah* yakni *Siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum *syari'at* dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syari'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 4.

<sup>28</sup> Ridwan, *Fiqh Politik*, 75.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *alAhkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang yaitu:<sup>29</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyah* (Peraturan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Maliyah* (Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadhaiyah* (Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyah* (Hukum Perang)
- e. *Siyasah Idariyah* (Administrasi Negara)

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar''iyyah* (Politik Pembuatan Perundang undangan).
- b. *Siyasah Tasyri Syar''iyyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha''iyyah Syar''iyyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyah Syar''iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tandfiziyyah* (Politik Pelaksanaan PerundangUndaangan).
- h. *Siyasah Harbiyah* (Politik Peperangan).<sup>30</sup>

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup *siyasah tasyri''iyah syar''iyah* yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadhiyah syar''iyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idariyah*

---

<sup>29</sup> Idzam Fautanu Khairudin, “ Institutionalization of Islamic Law In Indonesia.” *Al-Adalah* vol.18 no. 1 (2021).

<sup>30</sup> Suyuti Pulungan , *Fiqh Siyasah: Ajaran , Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak,2014).

*syar'iyah* mengenai Administrasi yang sesuai syariat dan *siyasah tanfidziyah syar'iyah* mengenai pelaksanaan syariat.<sup>31</sup>

- 1) *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakat.
  - a) Persoalan *Imamah, hak dan Kewajiban*
  - b) Persoalan *rakyat, statusnya, hak-haknya*
  - c) Persoalan *bai'at*
  - d) Persoalan *wilayatul ahdi*
  - e) Persoalan perwakilan
  - f) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
  - g) Persoalan *wizarah dan perbandingannya*.<sup>32</sup>
  
- 2) *Fiqh Siyasah Dauliyyah*, dauliyyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan *siyasah dauliyyah* bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi:
  - a) Persoalan Internasional
  - b) *Teritorial*
  - c) *Nasionalitas dalam fiqh Islam*
  - d) Pembagian dunia menurut *fiqh Islam*
  - e) Masalah penyerahan penjahat
  - f) Masalah pengasingan dan pengusiran
  - g) Perwakilan asing, tamu-tamu negara, dan orang orang

---

<sup>31</sup> Ashari Ashar, "The Factor Causing The Emerging of Transactional Politics In The Local Election In East Kalimantan 2005 From The Perspective Of Siyasah Syar'iyah". " *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam : Al-Adalah* Vol 17, no.1 (2020): 1.

<sup>32</sup> Dzajuli A, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria*, 32.

dzimmi.

- h) Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana *qishash*.<sup>33</sup>

- 3) *Fiqh Siyasah Maliyah*, *fiqh* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Ruang lingkup *fiqh siyasah Maliyah*:
- a. Sumber-sumber perbendaharaan negara
  - b. Pengeluaran dan belanja negara
  - c. *Baitul maal* dan fungsinya.<sup>34</sup>
- 4) *Fiqh siyasah Harbiyah*, siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. *Fiqh siyasah harbiyyah* ini meliputi pengertian dari *fiqh siyasah* itu sendiri serta tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, kaidah-kaidahpeperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan melalui perdamaian.<sup>35</sup>

### 3. Kedudukan *Fiqh Siyasah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh Siyasah* (*Siyasah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyasah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada tuhan (ibadah), dan hukum yang mengatur antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara

---

<sup>33</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 44.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum "Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini* (Bogor:Kencana,2003),13.

umum (*mu'amalah*). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>36</sup>

*Syari'at* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan *fiqh* adalah hasil dari *ijtihad* dan pemahaman ulama terhadap *dalil-dalil* hukum terutama Al-Qur'an dan hadis. *Fiqh siyasah* atau *siyasah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat *dalil* tertentu. *Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran *syari'at*. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyasah Syar'iyah* atau *fiqh siyasah* lebih terbuka (dinamis) dari pada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyasah Syar'iyah*.<sup>37</sup> Dalam *fiqh siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

---

<sup>36</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, ( Yogyakarta: Amara Books, 2011), 21.

<sup>37</sup> Ibid, 41.

#### 4. Kriteria *Fiqih Siyasa*h

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat *syari'at*. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyasah Wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *Siyasah Wad'iyah* harus tetap deseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, jika ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyasah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW. *La tha'ata li makhlūqin fi ma'siyatillah* (tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaiknya kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa *syar'iat* maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah tentang kebaikan bersama menaati pemimpin. Dalam firman Allah SWT (Q.S. An-Nisa/4:59) dijelaskan sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ

مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa/4:59).<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Al-Jumanatul Ali: *Departemen Agama RI Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Jumanatul, 2014), 88.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya.
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik hukum Islam yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik Hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya. Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur turun nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk menolak kemudhartan yang berat.

---

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 7.

<sup>40</sup> Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017),308.

- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendasarkan kemaslahatan.

## 5. Prinsip-prinsip *Siyasah*

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip ketaatan rakyat
- f. Prinsip keadilan
- g. Prinsip peradilan bebas
- h. Prinsip perdamaian
- i. Prinsip kesejahteraan

## B. *Siyasah Tanfidziyah*

### 1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

*Siyāsah tanfīziyyah* adalah bagian dari bidang *siyāsah dusturiyah*, *siyāsah dusturiyah* bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura.<sup>26</sup> Sedangkan *siyāsah tanfīziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif

---

<sup>41</sup> Ibid.



(*alsulthahal-tanfīziyyah*). *Siyāsah tanfīziyyah* dalam islam dikenal dengan istilah *ul alamr* dan dikepalai seorang *amir* atau *khalifah*. Istilah *ul alamr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan *Al-Qur‘‘an* dan *as-sunnah*, umat islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menghindari dosa dan pelanggaran. Dalam praktik pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundangundangan seperti *diwan al-kharaj* (dewan pajak), *diwan alah‘‘das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *diwan al-jund* (militer), *sahib al baital-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifah Umar bin Khatab. Persoalan *siyāsah tanfīziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat *Al-Qur‘‘ān* maupun Hadis, *maqosid syariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil *kulliy* itu menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-*

*Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait almāl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>42</sup>

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>43</sup>

*Siyasah tanfidziyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>44</sup>

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan

---

<sup>42</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

<sup>43</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

<sup>44</sup> Ibid

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>45</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.<sup>46</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

*Siyasah tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

### a..Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*.

Makna *imam* berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata *imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. al-Qur'an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan QS. Al-Anbiya 21:73.

*Imamah* sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni

---

<sup>45</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 7.

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012), 28

menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam *kitabnya AlImamah maudu''atu likhilāfah al-nubuwwah fī hisārah al-dīn wasiyyah aldunyā*, bahwa pemilihan *imam* dilakukan dengan *ijma''* (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutny.<sup>47</sup>

pelembagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal. Alasannya firman Allah swt, QS. Al-Nisa 4: 59.28

#### b. Konsep *Khilafah/Khalifah*

*Khilafah* dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *Khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat Islamsedunia, atau disebut juga dengan *Imam a''zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimīn*.

Secara umum, tugas *Khalīfah* itu pertama *Tamkin Dinillāh* (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan. Kedua menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dariancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam. Ketiga Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik (QS.An Nur:55). Keempat Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur'an, termasuk Sunnah Rasul saw dengan Hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun (QS. An-Nisa:135, Al-Maidah:8 & 48, Shad: 22 & 26). Lalu *berjihad* di jalan Allah.<sup>29</sup>

#### c. Konsep *Imarah/Amir*

Term *Imarah* merupakan *masdar* dari *amira* yang berarti ke *amiraan* atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin.

---

<sup>47</sup> Andiko, —*Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*,|| 12

Istilah *amir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amir al-Umara*. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *saqifah Bani Sa’idah*. Gelar *amirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti *tulun*.

#### d. Konsep *Wizarah/Wazir*.

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wazir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wazir* seperti badan dengan punggungnya. Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur’an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wazir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imam juga boleh. Menurutny ada dua macam *wizarah* (kementrian) yakni:

1. *Wizarah al-Tafwid* (Kementrian Delegatori) Adalah *wazir* oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang.

2. *Wizarah al-Tanfiz* (Kementrian Pelaksana)

Adalah *wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah

diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang *wazir* model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa.

Persoalan *siyash tanfidiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>48</sup>

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.<sup>49</sup>

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa alaql*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara

---

<sup>48</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 45.

memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidiyyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).<sup>50</sup>

### 3. Dasar Penetapan *Siyāsah Tanfiẓiyyah*

#### a. Al-Qur'an

*Al-Qur'an* merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup. *Siyāsah tanfiẓiyyah* tidak lepas dari Al-Qur'an dan Hadist, dan *maqosid syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dalam mhubungannya dengan pemimpin dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

#### b. Al-Sunnah

*Al-Sunnah* Menurut istilah *syara'* adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan lafal *al-sunnah* menurut bahasa artinya adalah jalan. *Sunnah Qauliyah* artinya adalah hadis Nabi SAW, yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi. Seperti sabda beliau:

"tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan juga tidak boleh membalas dengan sesuatu yang membahayakan" (HR. Ibnu Majah dan Daraquthni).

*Sunnah Fi'liyyah* adalah perbuatan Rasulullah SAW, seperti shalat lima waktu dengan cara dan rukun-rukunnya, pelaksanaan ibadah haji, dan lain-lain. *Sunnah Taqrîriyyah* adalah penetapan Rasulullah SAW. atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, dengan diam atau tidak ada penolakan, persetujuan, atau anggapan baik dari beliau.

---

<sup>50</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 56.

## C. Kawasan Tanpa Rokok

### 1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.<sup>51</sup>

Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok<sup>52</sup>.

Islam memandang lingkungan sebagai sesuatu rahmat yang diperuntukan bagi manusia yang harus senantiasa dijaga, dipelihara, dan dilestarikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia, baik individu, kelompok dan masyarakat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hal ini dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Ajaran (*syari'at*) Islam berkenaan dengan kesehatan, seperti melarang perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan dirinya atau orang lain (masyarakat), melainkan selalu menyarankan dan memerintahkan untuk mengerjakan hal-hal yang mempunyai dampak positif, yakni guna mencegah penyakit dan menyegarkan atau menyehatkan jasmani dan rohani untuk diri sendiri maupun orang lain.<sup>53</sup>

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik dan jiwa, maupun kesehatan lingkungan. Kesehatan adalah mahkota bagi kehidupan manusia yang harus dilestarikan. Melepaskan mahkota kesehatan berarti menjerumuskan hidupnya pada kehancuran. Oleh karena itu

---

<sup>51</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Terbatas Merokok, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

<sup>52</sup> Najib Ali, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 2, No. 1, 2020. 48.

<sup>53</sup> Ahsin Al-Hafidz, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017),



mencegah datangnya penyakit lebih baik daripada mengobatinya. Memelihara nilai-nilai kesehatan merupakan obat *mujarab* yang tiada duanya.<sup>54</sup>

## 2. Dasar Hukum Larangan Merokok

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teksteksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.

Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berubah. Adapun ayat yang berkenaan dengan larangan merokok dikawasan tanpa rokok ialah :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا  
لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

*“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”*  
(QS. Ali Imron [3] : 110)

<sup>54</sup> Ibid. 15.

Ayat di atas menunjukkan kepada umat manusia untuk melakukan perbuatan yang baik dan melarang melakukan perbuatan yang mungkar. Rokok berdampak buruk bagi kesehatan baik bagi perokok atau sekitaran perokok tersebut. Al-Qur'an menjadi pedoman untuk menentukan suatu hukum dalam Islam.

b. Sunnah

*Sunnah* secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi.

Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi kegenerasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari *perawi* yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan *perawi* yang berkesinambungan. Kaitanya merokok seperti hadist berikut ini:

*“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu’anhu, Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”*.<sup>55</sup>

Pada dasarnya merokok dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Asap rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit yang membahayakan tubuh manusia.

c. *Ijma’*

*Ijma’* dalam hukum Islam merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik dari

---

<sup>55</sup> Al-Ustadz Yazid Bin „Abdul Qadir Jawas, "Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain", Almanhaj,2022, <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain-2.html>.

kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama *mufiti, ahli fiqih* maupun pemerintahan.

Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma*“ tersebut dinyatakan batal.

Dalam Islam hukum rokok belum diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan sunnah, oleh sebab itu maka untuk menentukan hukumnya dapat dilakukan dengan cara *Ijma*’. Adapun dalil Al-Qur’an yang menyatakan tentang *ijma*’ yakni:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4] : 59)

#### d. Qiyas

*Qiyas* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk prilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk prilaku yang satu dengan yang lainnya dengan suatu prinsip umum.

Rokok banyak menyebabkan beberapa dampak buruk bagi kesehatan baik untuk yang merokok ataupun yang berada dalam lingkungan perokok. Dalam logika, segala sesuatu yang menimbulkan keburukan akan lebih baik jika kita hindari. Namun, jika rokok tersebut membawa hal yang berdampak positif bagi perokok maka dianjurkan untuk merokok.

Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan *dalil-dalil* Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Berdasarkan dasar-dasar di atas maka dilihat dari bahaya merokok maka dapat disimpulkan bahwa rokok tersebut membahayakan tubuh baik bagi perokok maupun orang sekitarnya. Di atas dijelaskan bahwa segala sesuatu yang mengandung kemudharatan dan berdampak buruk bagi orang lain itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika merokok membawa kemaslahatan bagi perokok tersebut maka dianjurkan untuk merokok.

### 3. Rokok Menurut Hukum Islam

Rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang 70 sampai 120 mm (bervariasi) dengan diameter sekitar 10 mm. Di dalamnya berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Untuk menikmatinya salah satu ujung rokok dibakar dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain.<sup>56</sup>

Rokok merupakan salah satu zat adiktif, yang ada digunakan dapat menimbulkan dampak dan berbahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang

---

<sup>56</sup> Rahmat Fajar, *Bahaya Merokok*, (Jakarta: Sarana Bangun Pustaka, 2011), hlm.2

dihasilkan dan tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya, atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>57</sup>

Menurut Kemenkes RI (2011) rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk bakar, dihisap dan dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang asapnya mengandung nikotik dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok berarti membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa.<sup>58</sup>

Hukum Islam dibangun dengan pertimbangan yang sempurna oleh sang pencipta. Tujuan utama disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari kesulitan atau membawa manfaat dan menolak kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>59</sup>

Dalam pandangan hukum Islam klasik, hukum merokok masih merupakan hal yang tidak bisa dipandang hitam putih dalam agama, fatwa hukum merokok Muhammadiyah menyatakan bahwa, teori perubahan hukum Ibn Qayim dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan rokok yang berubah dari masa-kemasa sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi khususnya setelah adanya penemuan-penemuan medis tentang manfaat dan mudharat rokok bagi kesehatan. Jauh sebelum itu Muhammadiyah di dalam putusan tarjihnya ikut andil dalam permasalahan hukum rokok sehingga menghasilkan tiga keputusan yaitu: mubah, makruh dan haram.<sup>60</sup>

*Darurriyyah khamsah* merupakan tujuan syari'at untuk memelihara (menjaga) lima unsur yang mesti dijaga demi terwujudnya kemaslahatan (*al-maslahat*) agama dan dunia.

<sup>57</sup> Mega Marindrawati Rochka, SKM., Dkk, Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum, (Surabaya: Uais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 1

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Ghafar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Diakses melalui situs : <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.Pdf>. Pada Tanggal 20 Juli 2022.

<sup>60</sup> Ibid

Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan (*almafssadat*) bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.<sup>61</sup>

Sebagai landasan dasar untuk menimbang dan menentukan relevansi hukum- hukum yang telah ada, yaitu dengan memperhatikan masalah-masalah yang timbul di muka bumi ini, dalam perumusan hukum tersebut tidak pernah terlepas dari lima unsur dasar yaitu:

1. Memelihara Agama (*al-din*)

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah SWT memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama. Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah yang disyari'atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesamanya.

2. Memelihara Jiwa (*al-nafs*)

Memelihara (menjaga) jiwa diri manusia (nyawa) Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia untuk melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam melindungi seluruh umat manusia dari segala hal yang membahayakan dan menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah SWT mengharamkan membunuh atau menyakiti manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam.

Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang seseorang untuk bunuh diri. Segala sesuatu yang berdampak buruk untuk diri sendiri maupun orang lain dilarang dalam Islam.

---

<sup>61</sup>Afridawati, Tratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta), (Jurnal Al-Qistu Vol. 13, No. 1 2015), 15. (On-Line) (20 Juli 2022).

3. Memelihara Akal (*al-aqli*)

Memelihara (menjaga) akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena itu Allah SWT mensyari'atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapat ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal.

4. Memelihara Keturunan (*al-nasl*)

Memelihara (menjaga) Keturunan adalah karena itu syari'at tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, dalam Islam diwajibkan memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus maka dari itu seseorang dianjurkan untuk menjaga keturunan sejak bayi berada dalam kandungan.

5. Memelihara Harta (*al-mal*)

Memelihara (menjaga) harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu Islam melarang menghambur-hamburkan harta untuk hal yang banyak berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa: “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat adalah menjadi tujuan makhluk. Baik dan buruknya makhluk sangat tergantung sejauh mana tujuan makhluk tersebut telah berhasil dicapai. Namun yang dimaksud dengan kemashlahatan disini adalah memelihara tujuan syara’.

Tujuan syara’ yang berhubungan dengan makhluk meliputi: “menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiaphal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok tersebut adalah maslahat. Sebaliknya, setiaphal yang tidak mengandung lima perkara pokok tersebut adalah mafsadah.” Imam Al-Syathibi dalam kitab Al-Muwafaqat berkata “sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat

kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka.”

Rokok mengandung banyak dampak buruk bagi kesehatan baik bagi perokok atau orang yang ada di sekitarnya. Merokok dapat menyebabkan penyakit kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin. Suatu kemaslahatan harus mempunyai ukuran yang kongkret.

Berdasarkan hal di atas maka ada beberapa ayat yang membahas mengenai kemudharatan yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥٧﴾

”Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah



*Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maidah [5]: 3)*

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah dengan keras melarang hambanya untuk memakan makanan yang haram seperti memakan bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. Karna sesungguhnya Allah telah mencukupkan nikmatnya pada semua hambanya.

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa makanan mempunyai pengaruh yang dominan bagi diri orang yang memakannya, artinya : makanan yang halal, bersih dan baik akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan membentuk jiwa yang keji dan hewani. Oleh karena itulah, Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal serta menjauhi makanan yang haram.

Dalam Al-Qur'an dan sunnah memang belum dijelaskan secara rinci tentang hukum rokok, namun para ulama melakukan kesepakatan untuk mengharamkan rokok apabila membawa dampak buruk terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Akan tetapi, jika merokok dapat membawa dampah baik atau dengan merokok seseorang tersebut dapat menjadi lebih baik maka merokok diperbolehkan.

Apabila dalam menghadapi suatu perkara antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih adalah maslahatnya yang lebih banyak. Ketika kedua-duanya sama banyaknya atau kuatnya, maka menolak mafsadah lebih baik

dari meraih kemaslahatan, sebab menolak suatu kemafsadatan merupakan kemaslahatan.

Ijtima' Komisi Fatwa MUI se-Indonesia pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat, mengasilkan kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu berada pada makruh dan haram (Khilaf ma bayna al-Makruh wa al-Haram).
- 2) Rokok hukumnya haram bagi anak-anak, wanita hamil, dan merokok di tempat-tempat umum.<sup>62</sup>

Tercetusnya fatwa MUI tersebut, dilatarbelakangi atau disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut ;

Pertama. Merokok membahayakan kesehatan (dlarar), baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, terutama yang berada disekitarnya. Sisi bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kehidupan manusia yang semakin mengkhawatirkan, dari hasil data penelitian WHO memaparkan bahwa setiap 6 detik ada seorang manusia yang mati karena terkait dengan rokok. Mereka berpendapat bahwa usaha pemerintahan untuk mengurangi kebiasaan merokok tidak berhasil dan dapat dikatakan gagal total. Iklan rokok yang berbunyi merokok bisa menyebabkan penyakit kanker, gangguan pada jantung, janin dan bisa menyebabkan impotensi pun tidak mampu membendung nafsu memanjakan nikotin dan bahkan merokok sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.

Kedua, jumlah perokok yang semakin mengkhawatirkan. Di Indonesia pada usia perokok 13 – 15 mencapai 24,5 persen 70 juta “ahli hisab” di Indonesia dan untuk kalangan anak perempuan mencapai 2,3 persen, sedangkan kalangan anak-anak sebelum usia 10 tahun mencapai 30,9 persen.

---

<sup>62</sup> MUI, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta : Airlangga, 2011), h. 895.

Ketiga, merokok berpotensi terjadinya israf (pemborosan)<sup>5</sup> dan menjadi mubazir (tabzdir). Keempat, tidak adanya kejelasan hukum baik dalam al-Qur'an maupun al-hadits tentang hukum merokok. Sehingga para ulama perlu melakukan ijtihad mengenai hal tersebut.<sup>63</sup>

Keempat, desakan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum.<sup>8</sup> Misalnya Komite Nasional Perlindungan Anak, Forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta sosiolog Imam Prasojo, Aliansi LSM Pengendalian Dampak Tembakau dan LSM yang dipimpin oleh mantan Menteri Kesehatan pada waktu itu (Anfasa Muluk) yang meminta agar MUI segera menfatwakan bahwa Rokok hukumnya Haram.

Dan semua status hukum yang dikeluarkan MUI tergantung atas illatu al-ahkam (alasan penjatuhan status hukum) dari berbagai kasus yang ada, baik dari segi yang mengharamkan dan yang menghalalkan selalu menyertai illat hukumnya, dan karakter yang melekat dalam hukum Islam adalah perubahan, dimana hukum akan selalu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.<sup>64</sup>

#### **4. Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur kebijakan pelarangan merokok melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dijabarkan dalam UU nomor 36 tahun 2009 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 serta PP Nomor 109 tahun 2013.<sup>65</sup>

Di Kabupaten Pesawaran sudah diterapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lahirnya Peraturan Daerah tersebut karena bahaya yang ditimbulkan rokok tidak hanya terhadap perokok aktif tetapi

---

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Ulliynta Mona Hutasuhut dkk, Tentang Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Kesehatan Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah. (*Jurnal As-Siasi. Vol 2, No 2, 2022*). <http://doi.org/10.24042/as-siyasi>.

juga sangat berbahaya bagi perokok pasif. Disamping itu KTR dianggap dapat menekan angka perokok, khususnya bagi perokok pemula yang belakangan ini semakin meningkat. Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Penetapan KTR di suatu wilayah pada dasarnya adalah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap perokok pasif dari dampak buruk asap rokok, serta menyediakan udara bersih dan sehat yang merupakan hak asasi manusia.

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dan Bupati Pesawaran Memutuskan: Menetapkan: Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Pesawaran.

1. Ketentuan Umum Pasal 1, Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
  - a) Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
  - b) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  - c) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - d) Bupati adalah Bupati Pesawaran.
  - e) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintah daerah.
  - f) Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu ataubentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman

*Nicotiana tobacum*, *Nicotianarustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.

- g) Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
- h) Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- i) Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- j) Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
- k) Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- l) Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
- m) Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
- n) Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
- o) Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.

- p) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- q) Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
- r) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
- s) Badan adalah organisasi yang memiliki badan hukum atau tidak memiliki badan hukum.

## 2. Tujuan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok

Adapun tujuan penetapan kawasan tanpa rokok menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok terdapat pada pasal 3 yaitu:

- a. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok
- b. Membudayakan hidup sehat, dan
- c. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.<sup>66</sup>

## 3. Ruang Lingkup Kawasan Tanpa Rokok

Ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok meliputi hak dan kewajiban, penetapan, pemanfaatan, pengendalian Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pembinaan, pelaporan dan peran serta masyarakat.<sup>67</sup>

## 4. Manfaat Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok

Menurut panduan kawasan tanpa asap rokok di lingkungan rumah sakit kusta Dr.Tadjuddin Chalid. Manfaat kawasan tanpa rokok di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat kerja adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan
  - 1) Menciptakan tempat yang sehat, nyaman dan aman
  - 2) Pengunjung tidak terganggu asap rokok

---

<sup>66</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

<sup>67</sup>Ibid.

<sup>68</sup>Ibid.

- 3) Memberi citra yang positif
- 4) Mengurangi resiko terjadinya kebakaran
- 5) Menegakkan etika merokok

b. Tempat kerja

- 1) Menciptakan tempat kerja yang sehat, nyaman dan aman
- 2) Karyawan tidak terganggu asap rokok ketika bekerja
- 3) Memberi citra yang positif
- 4) Mengurangi resiko kebakaran
- 5) Penegakkan etika merokok
- 6) Biaya pemeliharaan kesehatan untuk karyawan berkurang
- 7) Biaya pemeliharaan sarana kerja kantor berkurang
- 8) Meningkatkan produktivitas kerja dan menurunkan tingkat absensi karyawan.

## DAFTAR RUJUKAN

### **Buku-Buku**

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 52.
- A. W. Munawir, *Kamus Almunawir Indonesia dan Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2014), 87.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bankti, 2004).
- Abdul Wahab Khallaf, *Al Siyasaah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar al Anshar, 1977), 4-5.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Ahsin Al-Hafidz, *Fiqih Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017). 13.
- Al-Jumanatul Ali:Departemen Agama RI Alqur'an dan Terjemahnya (Bandung:CV Jumanatul, 2014), 88.
- Bagus Wiswanto, *Strategi Penghentian Perilaku Merokok*. (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017), 27.
- Bernard lewis, *The Encyclopedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill. 1978), 638.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).
- Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), 177.
- Imam Musbikin, *Qowaid al-Fiqhiyah*, 124.
- Jimmy Ash Shidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017),308.



- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 34.
- Kartini, *Pengantar Metodelogi Research* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).
- Mega Marindrawati Rochka, SKM., Dkk, *Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*, (Surabaya: Uais Inspirasi Indonesia, 2019), 1.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum "Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini* (Bogor:Kencana,2003),13.
- MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta : Airlangga, 2011), 895.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 9.
- Nazaruddin Razak. *Dinul Islam*. (Bandung. PT. Alma`arif, 2019), 110.
- Rahmat Fajar, *Bahaya Merokok*, (Jakarta: Sarana Bangun Pustaka,2011), 2.
- Ridwan, *Fiqh Politik Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74
- Ridwan, Muhammad. *"Implementasi Pembelajaran Lingkungan Hidup Yang Islami,"* 2019.
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Wali, 1992), 133.
- Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, dan Pemikiran* (Yogyakarta:Ombak, 2014), 24

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&H*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 215.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 50.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 15.
- Usman Alwi, *Rokok Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Aksara Baru, 2012), Hlm. 40.
- Yusdani, *Fiqh Politik Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, ( Yogyakarta: Amara Books, 2011), 21.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta, 2018

## **Jurnal**

- Ashari Ashar, “The Factor Causing The Emerging of Transactional Politics In The Local Election In East Kalimantan 2005 From The Perspective Of Siyasa Syar’iyyah”. “ *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam : Al-Adalah* Vol 17, no.1 (2020): 1.
- Idzam Fautanu Khairudin, “ *Institutionalization of Islamic Law In Indonesia.*” *Al-Adalah* vol.18 no. 1 (2021).
- Najib Ali, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 2, No. 1, 2020. h. 48,
- Ullynta Mona Hutahut dkk, Tentang Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Kesehatan Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah. (*Jurnal As-Siasi*. Vol 2, No 2, 2022). <http://doi.org/10.24042/as-siyasi>.

## Skripsi

Afrizal, "Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam, Studi Di RS Umum Dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh". ( Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam 2016).

Amalia Laathifah, "Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ,Studi Kasus Di Kawasan Malioboro Dan Kantor Balaikota Yogyakarta". (Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2015).

Bambang Supriadi, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam,Studi Di RS Umum Abdoel Moelok Bandar Lampung". (Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2020).

Dwi Andriantika Sari Dengan Judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menciptakan Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup Sehat Di Rumah Sakit Putri Hijau Kota Medan". (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017).

Fauziah Resky Ananda Dengan Judul "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar" . (Skripsi Universitas Hasanudin Makassar Tahun 2021).

## Wawancara

Etti Martini, S.KM, M.Kes, (Penanggung Jawab Puskesmas Hanura Kabupaten Pesawaran), "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Hanura," *Wawancara dengan penulis*, 25 Oktober 2022.

Hasil Observasi Di Puskesmas Hanura Kabupaten Pesawaran, 25 Oktober 2022.

Nazlina Mayanti, S.KM, M.Kes, (Kepala Puskesmas Hanura Kabupaten Pesawaran), " Upaya Penerapan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Hanura," *Wawancara dengan penulis* 25 Oktober 2022.

Suryanti (Pasien), "Penerapan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok," *Wawancara dengan penulis* 25 Oktober 2022.

### **Internet**

Al-Ustadz Yazid Bin „Abdul Qadir Jawas, "Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain", *Almanhaj*, 2022, <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-bolehmembahayakan-orang-lain-2.html>.

Ghafar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Media Neliti*, 2022: <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/220106-None.Pdf>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 16 April 2023.

RadarLamsel.com. Puskesmas Hanura, diakses pada, 26 Oktober 2022.

### **Undang-Undang atau Peraturan**

Kemendes Dan Kemendagri. Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta. 2011.

Kemendes. Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan KTR (Kawasan Tanpa Rokok).

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Terbatas Merokok, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.